



NYANYIAN DENGAN MENGGUNAKAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 27 Shafar 1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1983 M, di Jakarta setelah :

- Memimbang :**
1. Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam;
 2. Bahwa berda'wah juga dapat dilakukan melalui media seni;
 3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh group musik yang membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan ayat-ayat suci al-Quran;
 4. Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan al-Quran tetap terpelihara dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut.

- Memperhatikan :**
1. Al-Quran surat Yasin : 69
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
“Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.”

2. Hadits riwayat Tabrani dan Baihaqi :
“Bacalah al-Quran dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Dan janganlah dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang yang fasik. Sesungguhnya akan datang sesudahku orang-orang yang melagukan al-Quran semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan patung, dan lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui tenggorokan mereka, yakni tidak sampai ke hati. Hati mereka terkena fitnah dan juga terkena fitnah hati orang-orang yang membanggakan keadaan mereka.”
3. Dan bacalah al-Quran itu dengan tertib (sesuai dengan tajwid).

Mendengar : Pendapat dan saran-saran anggota Komisi Fatwa dalam rapatnya tanggal tersebut di atas.

Memutuskan :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMFATWAKAN

1. Melagukan ayat-ayat suci al-Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid.
2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan al-Quran, karena terjemahan al-Quran tidak termasuk hukum al-Quran.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Shafar 1404 H
3 Desember 1983 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML H. Mas’ud Saiful Alam, BA